



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : DAVID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI;
Tempat lahir : Konskie;
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 18 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Polandia;
Tempat tinggal : Rumah Kos Widia Graha, Jln. Gunung Soputan No. 58, Denpasar.
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : GAWEL AMADEUSZ WOJCIK;
Tempat lahir : Warszawa;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Polandia;
Tempat tinggal : Kost Puri Warisan Agung, Jln. Raya Cangu No.155, Br. Asesman Kawan, Kuta Utara, Badung.
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ni PUTU NATHALIA DEWI, SH, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Januari 2020, Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Jo. Pasal 49 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan khusus terdakwa 2. GAWEL AMADEUSZ WOJCIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK dengan Pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV dan data aplikasi WhatsUp Gold (WUG).
- Print out data aplikasi WhatsUp Gold (WUG).
- Papan yang berisi kamera tersembunyi / hidden camera berwarna oranye.

Dikembalikan kepada Saksi WAWAN SETIAWAN.

- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi Internasional yang berbahasa Polandia atas nama DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI;
- 1 (satu) buah kuitansi nomor 00042 dari Wigunaz Motorbike Rental untuk sewa kendaraan sepeda motor Nmax DK 6812 FBD dari tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
- 1 (satu) buah kartu Paspur BCA warna Emas dengan nomor 5307 9520 3229 1265.
- Uang tunai sejumlah Rp. 134.400,-;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo model 1816 dengan IMEI 867906045608973 dan 867906045608965;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna abu.

Dikembalikan kepada Terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI.

- 1 (satu) buah Hp. merk Samsung warna biru dengan nomor IMEI 357469100369558/01 dan 357470100369556/01 beserta 1

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor ICCID 6210 0837 3235 1619 03;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang berisi:
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang pecahan Rp. 100.000, - sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 50.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 5.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 2.000, sebanyak 4 lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK.-

- 1 (satu) buah hub D-Link 8 lubang dengan serial nomor QS7O1I5012666 warna putih berikut Charger;
- 1 (satu) buah kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) warna abu muda;
- 1 (satu) buah terminal listrik 4 lubang warna krem;
- 1 (satu) buah tas selempang warna Biru berisi tulisan Reebok;
- 1 (satu) buah stik pemukul yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tikam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol DK 2053 ABC.

Dikembalikan kepada GDE EKA PUTRA.

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota type Avanza dengan nomor Polisi DK 1936 DJ.

Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN SUARNATA Alias RAI.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI** bersama-sama dengan Terdakwa **GAWEL AMADEUSZ WOJCIK**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 01.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2019 bertempat di area mesin Automatic Teller Masine (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) dengan ID mesin S1FSGR11F0 berlokasi di Jalan Raya Candidasa, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karangasem, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dengan cara menarik booth/casing mesin ATM dan mencabut stop kontak (power) mesin ATM mengakibatkan sistem pada mesin ATM menjadi down/mati dan tidak dapat bekerja, sebagaimana mestinya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 18 September sekira jam 01.35 wita terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu nomor polisi : DK. 5023 ABC beriringan dengan mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi : DK.1936 DJ yang dikendarai terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI berhenti dekat mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0, kemudian terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK turun dari sepeda motornya dan mengamati situasi di sekitar tempat mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Jalan Raya Candidasa, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tersebut sedangkan terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI turun dari mobilnya langsung masuk ke mesin ATM dan melakukan perbuatan menarik booth/casing mesin ATM dan mencabut stop kontak (power) mesin ATM sehingga kondisi sistem mesin ATM menjadi down/mati dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, hal tersebut sesuai dengan data aplikasi WhatsUp Gold (WUG) yang dapat menampilkan status jaringan pada mesin ATM dimana pada tanggal 18 September 2019 jam 00.38.53 wib atau jam 01.38.53 wita mesin ATM mulai mengalami proses Down dan pada jam 00.46.21 wib atau jam 01.46.21 wita mesin ATM mengalami down atau mati secara total ;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali untuk proses hukum selanjutnya

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI bersama-sama dengan Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK mengakibatkan sistem pada mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Jalan Raya Candidasa, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem menjadi down/mati dan tidak dapat bekerja, sebagaimana mestinya ;

Perbuatan terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI bersama-sama dengan Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK adalah tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Jo. Pasal 49 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI** bersama-sama dengan Terdakwa **GAWEL AMADEUSZ WOJCIK**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 01.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2019 bertempat di area mesin Automatic Teller Masine (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) dengan ID mesin S1FSGR11F0 berlokasi di Jalan Raya Candidasa, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karangasem, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 18 September sekira jam 01.35 wita terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu nomor polisi : DK. 5023 ABC beriringan dengan mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi : DK.1936 DJ yang dikendarai terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI berhenti dekat mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0, kemudian terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK turun dari sepeda motornya dan mengamati situasi di sekitar tempat

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Jalan Raya Candidasa, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tersebut sedangkan terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI turun dari mobilnya langsung masuk ke mesin ATM dan melakukan perbuatan menarik booth/casing mesin ATM dan mencabut stop kontak (power) mesin ATM sehingga kondisi sistem mesin ATM menjadi down/mati dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, hal tersebut sesuai dengan data aplikasi WhatsUp Gold (WUG) yang dapat menampilkan status jaringan pada mesin ATM dimana pada tanggal 18 September 2019 jam 00.38.53 wib atau jam 01.38.53 wita mesin ATM mulai mengalami proses Down dan pada jam 00.46.21 wib atau jam 01.46.21 wita mesin ATM mengalami down atau mati secara total ;

Bahwa terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI ditemukan membawa peralatan kabel Land dan Hub D-Link beserta Charge yang merupakan sebuah perangkat jaringan computer yang berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat elektronik kedalam satu segmen jaringan, dimana tujuan terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI memasang Hub D-Link beserta Charge adalah untuk memudahkan pemasangan wifi router mengingat diarea mesin ATM ditemukan perangkat kamera tersembunyi (hidden kamera) yang yang dirangkai dengan baterai di rekatkan pada papan yang dipasang atau ditempel di boot/casing diatas mesin ATM dan kamera tersebut mengarah kepada tombol keyboard yang tujuannya untuk merekam, menyimpan/mengcopy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi pada mesin ATM milik Bank Negara Indonesia (BNI) dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jalan Raya Candidasa, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI bersama-sama dengan Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK yang memasang peralatan kabel Land dan Hub D-Link beserta Charge seluruh data-data nasabah Bank BNI pada mesin ATM milik Bank Negara Indonesia (BNI) dengan ID mesin S1FSGR11F0 dapat diakses dan direkam, disimpan oleh para terdakwa tanpa ijin dari pihak Bank Negara Indonesia (BNI);

Perbuatan terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI bersama-sama dengan Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK adalah tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

Untuk Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK :

Bahwa Terdakwa **GAWEL AMADEUSZ WOJCIK**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 01.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2019 bertempat di area mesin Automatic Teller Masine (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) dengan ID mesin S1FSGR11F0 berlokasi di Jalan Raya Candidasa, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karangasem, **yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 18 September sekira jam 01.35 wita terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu nomor polisi : DK. 5023 ABC beriringan dengan mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi : DK.1936 DJ yang dikendarai terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI berhenti dekat mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0, kemudian terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK turun dari sepeda motornya dan mengamati situasi di sekitar tempat mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Jalan Raya Candidasa, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tersebut sedangkan terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI turun dari mobilnya langsung masuk ke mesin ATM dan melakukan perbuatan menarik booth/casing mesin ATM dan mencabut stop kontak (power) mesin ATM sehingga kondisi sistem mesin ATM menjadi down/mati dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, hal tersebut sesuai dengan data aplikasi WhatsUp Gold (WUG) yang dapat menampilkan status jaringan pada mesin ATM dimana pada tanggal 18 September 2019 jam 00.38.53 wib atau jam 01,38.53 wita mesin ATM mulai mengalami proses Down dan pada jam 00.46.21 wib atau jam 01.46.21 wita mesin ATM mengalami down atau mati secara total ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali dan pada diri terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK ditemukan senjata tajam berupa pisau tikam yang tersimpan didalam tas pinggang warna abu-abu milik terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK yang membawa, menguasai senjata tajam berupa pisau tikam, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK adalah tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN SETIAWAN.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan dari pihak BNI tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun atau tindak pidana skimming;
- Bahwa saat ini saksi bekerja pada PT. Bank BNI, Tbk di bagian Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (Cosumer Loan Center Denpasar) yang beralamat di jalan Gatot Subroto Barat No. 351 Denpasar sebagai Asisten Manajemen Resiko sejak bulan Pebruari 2008.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Asisten Manajemen Resiko pada PT. Bank BNI, Tbk di bagian Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (Cosumer Loan Center Denpasar) adalah melakukan mitigasi resiko dan investigasi terkait Fraud ATM, Fraud kartu kredit, Fraud kartu debit dan Fraud kredit consumer serta dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Bapak I NENGGAH ARYASA selaku Penyedia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer.
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat kepada pihak Bank BNI Denpasar terkait adanya aktifitas orang asing yang mencurigakan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem. Selanjutnya pihak bank BNI Denpasar melakukan pengecekan pada mesin ATM tersebut, dan benar menemukan adanya kamera tersembunyi yang terpasang pada mesin ATM tersebut. Selanjutnya pihak Bank BNI melaporkan hal tersebut kepada Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali.

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, sekira pukul 22.00 wita, saksi bersama dengan I NENGGAH ARIYASA dan 4 (empat) orang dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali yang dipimpin oleh IPTU ANDI PRASETIO, S.H. dengan diback up oleh Satuan Reskrim Polres Karangasem, melakukan pemantauan terhadap mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, sekira pukul 01.30 wita, datang dari arah barat 1(satu) orang pria berkewarganegaraan asing berperawakan besar berbelanja di mini market AlfaMart yang ada di dekat mesin ATM Bank BNI tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DK 5023 ABC tanpa menggunakan helm, setelah keluar dari mini market tersebut, terlihat orang asing tersebut menelpon seseorang sambil melambaikan tangan, setelah itu pergi ke arah timur dan beberapa saat kemudian terlihat lagi yang bersangkutan balik menuju ke arah barat. Sekira pukul 06.00 wita, saya bersama dengan anggota dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali selesai melaksanakan pemantauan.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2019 sekira pukul 22.00 wita, saksi bersama dengan I NENGGAH ARIYASA dan 4 (empat) orang dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali kembali melaksanakan pemantauan terhadap mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem. Sekira pukul 01.15 wita, datang dari arah barat 1 (satu) orang pria asing berperawakan besar yang merupakan orang yang sama dengan sebelumnya, berbelanja di mini market Alfa Mart yang ada di dekat mesin ATM Bank BNI tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang sama (DK 5023 ABC) yang digunakan oleh yang bersangkutan sebelumnya tanpa menggunakan helm. Setelah keluar dari mini market Alfa Mart yang bersangkutan duduk di kursi yang terdapat di depan mini market Alfa

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mart sedang mengamati situasi disekitarnya selanjutnya meninggalkan mini market Alfa Mart menuju kerah timur.

- Bahwa beberapa saat kemudian ada sebuah mobil merk Toyota type Avanza dengan nomor Polisi DK 1936 DJ melintas kearah timur yang di kendaraai oleh seorang berkerwaganegaraan asing dan sekira pukul 01.35 wita, orang asing berperawakan besar tersebut menggunakan sepeda motor DK 5023 ABC datang dari arah timur beriringan dengan mobil jenis Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi DK 1936 DJ, berhenti di sebelah barat dekat mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 dan orang asing yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DK 5023 ABC, terlihat turun dari sepeda motor dan berdiri di sebelah motor tersebut sambil melihat-lihat situasi di sekitarnya. Selanjutnya terlihat seorang laki-laki berkerwaganegaraan asing berperawakan kurus turun dari Mobil Avanza warna putih DK 1936 DJ dan masuk ke mesin ATM, selanjutnya yang bersangkutan menarik *booth/casing* mesin ATM, setelah itu menuju ke bagian belakang melalui sisi kiri mesin ATM dan mencabut *stop kontak* (power) mesin ATM. Selanjutnya kembali ke bagian depan mesin ATM dan menuju ke sisi samping sebelah kanan mesin ATM.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.40 wita, anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali masuk ke bilik mesin ATM dan melakukan penangkapan kepada orang asing tersebut yang terlihat sedang memegang saku jaket, yang mana setelah dicek oleh anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali, ternyata orang asing tersebut membawa *hub* yang terhubung dengan kabel UTP dan mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0. Selanjutnya saya dan bapak I NENGAH ARIYASA melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin ATM dan terlihat mesin ATM dalam keadaan mati dengan *stop kontak* (power) dalam kondisi tercabut dan berdasarkan passport diketahui pria tersebut bernama DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI. Sedangkan pria yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DK 5023 ABC terlihat berusaha melarikan diri ke arah pantai Candidasa dan dikejar oleh anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali dengan di bantu oleh anggota Satuan Reskrim Polres Karangasem, setelah berhasil ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang digunakan oleh orang asing tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



dan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tikam, selain itu pada saku celana yang bersangkutan juga ditemukan 1(satu) buah stik pemukul yang terbuat dari besi dan berdasarkan passport diketahui pria tersebut bernama GAWEL AMADEUSZ WOJCIK. Selanjutnya terhadap pelaku (DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan GAWEL AMADEUSZ WOJCIK) berikut barang bukti, diamankan oleh anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali

- Bahwa dengan adanya hal tersebut, diduga terdakwa telah melakukan tindak pidana *illegal akses* dengan melakukan pemasangan alat secara bertahap, dimana pada saat terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI ditangkap, yang bersangkutan terlihat mencabut *stop kontak* (power) mesin ATM, selanjutnya akan memasang alat berupa *Hub* yang merupakan sebuah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan peralatan-peralatan dengan *LAN Card/ethernet* sehingga mengkoneksikan atau menjadikan perangkat ke dalam satu segmen jaringan. Sedangkan modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank melalui *Vsat* dan *Vsat* berfungsi sebagai jaringan komunikasi (*networking*) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan system/server jaringan bank. Sehingga dengan *hub* tersebut, terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI akan menghubungkan ke *wifi router* dengan mematikan terlebih dahulu mesin ATM. Adapun fungsi *wifi router* yang dipasang di dalam mesin ATM dapat digunakan untuk menghubungkan sistem jaringan data nasabah, menyimpan/merekam/ meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di *wifi router* dapat diakses oleh pelaku kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dengan dibantu oleh terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap situasi diluar mesin ATM;
- Bahwa dengan terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI mencabut *stop kontak* (power) pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem sehingga mengakibatkan sistem pada mesin ATM tersebut *down/mati* dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya atau perbuatan terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI memasang *hub* dengan terlebih dahulu mencabut *stop kontak* (power) pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 adalah untuk memudahkan pemasangan *wifi router* sehingga dapat mengakses data nasabah dengan memasang alat Wifi Router dan perangkat alat kamera tersembunyi (*hidden camera*), dengan adanya hal tersebut sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pihak Bank BNI karena sistem pada mesin ATM tersebut *down/mati* dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Setelah ditunjukkan untuk barang bukti yang disita dari terdakwa:

a. DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI berupa:

- 1). 1(satu) buah *hub* D-Link 8 lubang dengan serial nomor QS7O1I5012666 warna putih berikut *Charger*;
- 2). 1(satu) buah Surat Ijin Mengemudi Internasional yang berbahasa Polandia atas nama DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI;
- 3). 1(satu) buah kabel UTP (*Unshielded Twisted Pair*) warna abu muda;
- 4). 1(satu) buah terminal listrik 4 lubang warna krem;
- 5). 1(satu) buah tas selempang warna Biru berisi tulisan Reebok;
- 6). 1(satu) buah kuitansi nomor 00042 dari Wigunaz Motorbike Rental untuk sewa kendaraan sepeda motor Nmax DK 6812 FBD dari tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
- 7). 1(satu) buah kartu Paspor BCA warna Emas dengan nomor 5307 9520 3229 1265.
- 8). Uang tunai sejumlah Rp. 134.400,-;
- 9). 1(satu) unit Handphone merk Vivo model 1816 dengan IMEI 867906045608973 dan 867906045608965;
- 10). 1(satu) buah jam tangan merk Fossil warna abu;
- 11). 1(satu) unit kendaraan mobil merk Toyota type Avanza dengan nomor Polisi DK 1936 DJ.

b. GAWEL AMADEUSZ WOJCIK berupa:

1. 1 (satu) buah Hp. merk Samsung warna biru dengan nomor IMEI 357469100369558/01 dan 357470100369556/01 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor ICCID 6210 0837 3235 1619 03.
2. 1 (satu) buah stik pemukul yang terbuat dari besi.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang pecahan Rp. 100.000, - sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 50.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 5.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 2.000, sebanyak 4 lembar.
 - b. 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tikam.
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol DK 2053 ABC.

2. I MADE ANDIKA DWI UTHAMA, S.H.

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang warga negara asing yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dan/atau tanpa hak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sejak tahun 2018 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama I MADE YUDI PRADIKSA telah menangkap 1 (satu) orang warga negara asing pada hari Rabu, tanggal 03 September 2019 sekira pukul 01.40 Wita bertempat di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem.
- Bahwa warga negara asing yang telah saksi tangkap tersebut atas nama DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI warga negara Polandia dengan nomor passport ER8203718;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat kepada pihak Bank BNI Denpasar terkait adanya aktifitas orang asing yang mencurigakan pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem. Selanjutnya pihak bank BNI Denpasar melakukan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



pengecekan pada mesin ATM tersebut, dan benar menemukan adanya kamera tersembunyi yang terpasang pada mesin ATM tersebut. Selanjutnya pihak Bank BNI melaporkan hal tersebut kepada Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali. Kemudian pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, sekira pukul 22.00 wita, saksi dan 3 (tiga) orang dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali yang dipimpin oleh IPTU ANDI PRASETIO, S.H. bersama pihak Bank BNI Denpasar dengan diback up oleh Satuan Reskrim Polres Karangasem, melakukan pemantauan terhadap mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, sekira pukul 01.30 wita, datang dari arah barat 1(satu) orang pria berkewarganegaraan asing berperawakan besar berbelanja di mini market Alfa Mart yang ada di dekat mesin ATM Bank BNI tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DK 5023 ABC tanpa menggunakan helm, setelah keluar dari mini market tersebut, terlihat orang asing tersebut menelpon seseorang sambil melambaikan tangan, setelah itu pergi ke arah timur dan beberapa saat kemudian terlihat lagi yang bersangkutan balik menuju ke arah barat. Sekira pukul 06.00 wita, saksi dan rekan-rekan yang lain selesai melaksanakan pemantauan. Kemudian pada tanggal 17 September 2019 sekira pukul 22.00 wita, saksi dan 3 (tiga) orang dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali bersama pihak bNak BNI Denpasar kembali melaksanakan pemantauan terhadap mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem. Sekira pukul 01.15 wita, datang dari arah barat 1 (satu) orang pria asing berperawakan besar yang merupakan orang yang sama dengan sebelumnya, berbelanja di mini market Alfa Mart yang ada di dekat mesin ATM Bank BNI tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang sama (DK 5023 ABC) yang digunakan oleh yang bersangkutan sebelumnya tanpa menggunakan helm. Setelah keluar dari mini market Alfa Mart yang bersangkutan duduk di kursi yang terdapat di depan mini market Alfa Mart sedang mengamati situasi disekitarnya selanjutnya meninggalkan mini market Alfa Mart menuju kerah timur. Beberapa saat kemudian ada sebuah mobil merk Toyota type Avanza dengan nomor Polisi DK

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1936 DJ melintas ke arah timur yang di kendaraai oleh seorang berkerwaganegaraan asing dan sekira pukul 01.35 wita, orang asing berperawakan besar tersebut menggunakan sepeda motor DK 5023 ABC datang dari arah timur beriringan dengan mobil jenis Toyota Avansa warna putih dengan nomor Polisi DK 1936 DJ, berhenti di sebelah barat dekat mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 dan orang asing yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DK 5023 ABC, terlihat turun dari sepeda motor dan berdiri di sebelah motor tersebut sambil melihat-lihat situasi di sekitarnya. Selanjutnya terlihat seorang laki-laki berkerwaganegaraan asing berperawakan kurus turun dari Mobil Avanza warna putih DK 1936 DJ dan masuk ke mesin ATM, selanjutnya yang bersangkutan menarik *booth/casing* mesin ATM, setelah itu menuju ke bagian belakang melalui sisi kiri mesin ATM dan mencabut *stop kontak* (power) mesin ATM. Selanjutnya kembali ke bagian depan mesin ATM dan menuju ke sisi samping sebelah kanan mesin ATM. Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.40 wita, saya bersama dengan I MADE YUDI PRADIKSA masuk ke bilik mesin ATM dan melakukan penangkapan kepada orang asing tersebut yang terlihat sedang memegang saku jaket. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan, ditemukan peralatan antara lain kabel Lan dan Hub D-link beserta charger, terminal listrik 4 (empat) lubang serta passport yang bersangkutan atas nama DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dengan nomor ER8203718. Setelah dilakukan pengecekan terhadap kondisi mesin ATM oleh pihak Bank BNI Denpasar, terlihat mesin ATM dalam keadaan mati dengan *stop kontak* (power) dalam kondisi tercabut. Sedangkan pria yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DK 5023 ABC terlihat berusaha melarikan diri ke arah pantai Candidasa dan dikejar oleh rekan saya an. AGUS CANDRA SETIA BUDI dan I MADE DIDIK SURYANATA. Setelah berhasil ditangkap, ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang digunakan oleh orang asing tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tikam, selain itu pada saku celana yang bersangkutan juga ditemukan 1(satu) buah stik pemukul yang terbuat dari besi dan berdasarkan passport diketahui

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria tersebut bernama GAWEL AMADEUSZ WOJCIK. Selanjutnya terhadap pelaku (DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan GAWEL AMADEUSZ WOJCIK) berikut barang bukti, dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang dibawa oleh Para Terdakwa

3. AGUS CANDRA SETIA BUDI.

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap 1 (satu) orang warga negara asing yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dan/atau tanpa hak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sejak tahun 2018 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi atas nama I MADE DIDIK SURYANATA telah menangkap 2(dua) orang warga negara asing pada hari Rabu, tanggal 03 September 2019 sekira pukul 01.45 Wita bertempat di pantai Candidasa (belakang hotel Asyana Candidasa) yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan warga negara asing tersebut, namun setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan passport yang bersangkutan atas nama GAWEL AMADEUSZ WOJCIK warga negara Polandia dengan nomor passport ES6119999;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat kepada pihak Bank BNI Denpasar terkait adanya aktifitas orang asing yang mencurigakan pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem. Selanjutnya pihak bank BNI Denpasar melakukan pengecekan pada mesin ATM tersebut, dan benar menemukan adanya kamera tersembunyi yang

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang pada mesin ATM tersebut. Selanjutnya pihak Bank BNI melaporkan hal tersebut kepada Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali. Kemudian pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, sekira pukul 22.00 wita, saksi dan 3 (tiga) orang dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali yang dipimpin oleh IPTU ANDI PRASETIO, S.H. bersama pihak Bank BNI Denpasar dengan diback up oleh Satuan Reskrim Polres Karangasem, melakukan pemantauan terhadap mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, sekira pukul 01.30 wita, datang dari arah barat 1(satu) orang pria berkewarganegaraan asing berperawakan besar berbelanja di mini market Alfa Mart yang ada di dekat mesin ATM Bank BNI tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DK 5023 ABC tanpa menggunakan helm, setelah keluar dari mini market tersebut, terlihat orang asing tersebut menelpon seseorang sambil melambaikan tangan, setelah itu pergi ke arah timur dan beberapa saat kemudian terlihat lagi yang bersangkutan balik menuju ke arah barat. Sekira pukul 06.00 wita, saksi dan rekan-rekan yang lain selesai melaksanakan pemantauan. Kemudian pada tanggal 17 September 2019 sekira pukul 22.00 wita, saksi dan 3 (tiga) orang dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali bersama pihak bNak BNI Denpasar kembali melaksanakan pemantauan terhadap mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem. Sekira pukul 01.15 wita, datang dari arah barat 1 (satu) orang pria asing berperawakan besar yang merupakan orang yang sama dengan sebelumnya, berbelanja di mini market Alfa Mart yang ada di dekat mesin ATM Bank BNI tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang sama (DK 5023 ABC) yang digunakan oleh yang bersangkutan sebelumnya tanpa menggunakan helm. Setelah keluar dari mini market Alfa Mart yang bersangkutan duduk di kursi yang terdapat di depan mini market Alfa Mart sedang mengamati situasi disekitarnya selanjutnya meninggalkan mini market Alfa Mart menuju kerah timur. Beberapa saat kemudian ada sebuah mobil merk Toyota type Avanza dengan nomor Polisi DK 1936 DJ melintas kearah timur yang di kendaraai oleh seorang berkerwaganegaraan asing dan sekira pukul 01.35 wita, orang asing berperawakan besar tersebut menggunakan sepeda motor DK

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5023 ABC datang dari arah timur beriringan dengan mobil jenis Toyota Avansa warna putih dengan nomor Polisi DK 1936 DJ, berhenti di sebelah barat dekat mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 dan orang asing yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DK 5023 ABC, terlihat turun dari sepeda motor dan berdiri di sebelah motor tersebut sambil melihat-lihat situasi di sekitarnya. Selanjutnya terlihat seorang laki-laki berkerwarganegaraan asing berperawakan kurus turun dari Mobil Avanza warna putih DK 1936 DJ dan masuk ke mesin ATM, selanjutnya yang bersangkutan menarik *booth/casing* mesin ATM, setelah itu menuju ke bagian belakang melalui sisi kiri mesin ATM dan mencabut *stop kontak* (power) mesin ATM. Selanjutnya kembali ke bagian depan mesin ATM dan menuju ke sisi samping sebelah kanan mesin ATM. Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.40 wita, orang asing tersebut ditangkap oleh rekan saksi an. I MADE ANDIKA DWI UTHAMA, S.H. dan I MADE YUDI PRADIKSA, yang diketahui bernama DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dengan nomor ER8203718. Sedangkan saksi bersama dengan rekan saksi an. I MADE DIDIK SURYANATA mengejar orang asing yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DK 5023 ABC yang berusaha melarikan diri ke arah pantai. Setelah tiba di pantai, orang asing tersebut terlihat duduk sambil bermain HP, selanjutnya saksi dan rekan saksi menangkap yang bersangkutan dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang digunakan oleh orang asing tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tikam selain itu pada saku celana yang bersangkutan juga ditemukan 1(satu) buah stik pemukul yang terbuat dari besi dan berdasarkan passport diketahui pria tersebut bernama GAWEL AMADEUSZ WOJCIK. Selanjutnya terhadap pelaku (DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan GAWEL AMADEUSZ WOJCIK) berikut barang bukti, dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali.

- Bahwa saksi menjelaskan dari terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK pada saat dilakukan penangkapan, disita benda senjata tajam berupa pisau tikam yang dapat digunakan untuk melukai atau bahkan membunuh seseorang.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. GDE EKA PUTRA.

- Bahwa saksi mengenal sepeda motor Yamaha Nmax dengan nomor polisi DK 2053 ABC;
- Bahwa saksi kenal dengan DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI pada saat yang bersangkutan datang dan menyewa kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax dengan nopol DK 2053 ABC, namun terhadap saudara GAWEL AMADEUSZ WOJCIK saksi tidak mengenalnya dan tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Nmax tersebut milik saksi sendiri dengan nopol DK 2053 ABC, merk Yamaha type Nmax tahun 2018, warna abu-abu, nomor rangka MH3SG3190JK233242;
- Bahwa saksi menyewakan Yamaha type Nmax DK 2053 ABC tahun 2018, tersebut kepada orang asing yang mengaku bernama DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI warga negara Polandia dengan nomor Passport ER8203718, sejak tanggal 22 Agustus 2019 dengan ongkos sewa sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pemakaian 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kendaraan berupa sepeda motor jenis Yamaha Yamaha Nmax DK 2053 ABC warna abu-abu tersebut dipergunakan untuk apa dan siapa yang mempergunakannya;

5. I NYOMAN SUARNATA Alias RAI

- Bahwa saksi pemilik mobil merek Avanza warna putih dengan nomor polisi DK 1936 DJ;
- Bahwa kendaraan Toyota Avanza warna putih DK 1936 DJ tersebut adalah milik pribadi dari saksi yang dibeli sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi menyewakan kendaraan tersebut kepada DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kendaraan yang digunakan oleh terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI untuk kegiatan apa saja. Namun terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI mengaku menggunakan kendaraan tersebut untuk berlibur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. I MADE DWI ARITANAYA, S.H., CCPA., CCLO.,

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dan/atau tanpa hak membawa senjata tajam;
- Bahwa ahli bekerja selaku anggota Polri sejak tahun 2005. Jabatan ahli adalah sebagai anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali sejak bulan Oktober 2018.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, ahli menerima barang bukti dari penyidik, berupa 1 (satu) buah papan berwarna orange yang berisi kamera tersembunyi dan memory microsd merk sandisk ultra 128 GB.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah papan berwarna orange yang berisi kamera tersembunyi dan memory microsd merk sandisk ultra 128 GB yang disita dari saksi WAWAN SETIAWAN: Ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) file video dengan ekstensi .3gp, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. File video dengan nama **"2008-01-01-03-14-49.3GP"**, berisi 42.849 frame dengan durasi 60 menit 0 detik. Ditemukan 2 (dua) frame yang berhubungan dengan tindak pidana;
 - b. File video dengan nama **"2008-01-01-06-16-04.3GP"**, berisi 22.846 frame dengan durasi 60 menit 1 detik. Ditemukan 5 (lima) frame yang berhubungan dengan tindak pidana;
 - c. File video dengan nama **"2008-01-04-01-43-57.3GP"**, berisi 9.961 frame dengan durasi 60 menit 1 detik. Ditemukan 7 (tujuh) frame yang berhubungan dengan tindak pidana;

2. W. MAX CHARLES TAULO.

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dan/atau tanpa hak membawa senjata tajam yang diduga dilakukan oleh terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan GAWEL AMADEUSZ WOJCIK;

- Bahwa Ahli bekerja di Bank BNI Jakarta di bagian Pemimpin Kelompok Otorisasi & Pengendalian Fraud, yang tugas pokoknya menangani kasus yang berkaitan dengan transaksi penyalahgunaan maupun kejahatan yang berkaitan dengan kartu debit & ATM, selain itu saat ini mewakili Bank BNI sebagai salah satu anggota AKKI wilayah Jakarta.
- Bahwa ahli mengaku tidak kenal dengan terdakwa yang bernama DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan GAWEL AMADEUSZ WOJCIK serta tidak ada hubungan keluarga.
- Ahli menjelaskan bahwa untuk modus tindak pidana skimming yang sering terjadi di Indonesia diantaranya :
 - a) Dengan menggunakan alat skimmer yang dipasang pada card reader yang berfungsi sebagai media untuk menyalin data kartu Debit/ATM milik nasabah yang terdapat pada strip magnetik, serta pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera untuk merekam data PIN Nasabah.
 - b) Dengan menggunakan router/perangkat penghubung jaringan yang terpasang diantara modem dan mesin ATM yang berfungsi sebagai media untuk membaca/menyalin data kartu Debit/ATM milik nasabah, serta pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera untuk merekam data PIN Nasabah.
- Setelah dijelaskan kronologi hasil penyidikan terkait dugaan adanya tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dan/atau tanpa hak membawa senjata tajam yang diduga dilakukan oleh terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan GAWEL AMADEUSZ WOJCIK, selanjutnya ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa perangkat kamera tersembunyi (*hidden camera*) yang dirangkai dengan baterai di rekatkan pada papan yang dipasang atau ditempel pada *booth/casing* di atas mesin ATM dimana kamera tersebut

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke tombol *keypad* adalah bertujuan untuk merekam nomor PIN (*Personal Identification Number*) nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut, yang bersifat sangat rahasia, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun.

- b. Bahwa perbuatan terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI yang datang ke mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 dengan membawa kabel *Lan* dan *Hub* D-link beserta charger dan terminal listrik 4 (empat) lubang, selanjutnya mencabut *stop kontak* (*power*) mesin ATM tersebut dengan dibantu oleh terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK yang berada di luar mesin ATM untuk melakukan pengawasan terhadap situasi disekitar, yang perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai rangkaian tindak pidana *illegal akses*. Dimana pada saat terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI ditangkap, yang bersangkutan mencabut *stop kontak* (*power*) mesin ATM, selanjutnya akan memasang alat berupa *Hub* yang merupakan sebuah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan peralatan-peralatan dengan *LAN Card/ethernet* sehingga mengkoneksikan atau menjadikan perangkat ke dalam satu segmen jaringan. Sedangkan modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank melalui *Vsat* dan *Vsat* berfungsi sebagai jaringan komunikasi (*networking*) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan *system/server* jaringan bank. Sehingga dengan *hub* tersebut, terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI akan menghubungkan ke *wifi router* dengan mematikan terlebih dahulu mesin ATM. Adapun fungsi *wifi router* yang dipasang di dalam mesin ATM dapat digunakan untuk menghubungkan sistem jaringan data nasabah, menyimpan/merekam/ meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di *wifi router* dapat diakses oleh pelaku kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer.
- c. Bahwa dengan terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI mencabut *stop kontak* (*power*) pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem sehingga mengakibatkan sistem pada mesin ATM tersebut down/mati dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya dan tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi, hal tersebut sesuai dengan data aplikasi WhatsUp Gold (WUG) yang dapat menampilkan status jaringan pada mesin ATM tersebut bahwa pada tanggal 18 September 2019 pukul 00.38.53 Wib atau pukul 01.38.53 wita mesin ATM mulai mengalami proses Down dan pada pukul 00.46.21 wib atau pukul 01.46.21 wita mesin mengalami down atau mati secara total.

- d. Bahwa upaya atau perbuatan terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI memasang hub dengan terlebih dahulu mencabut stop kontak (power) pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 adalah untuk memudahkan pemasangan wifi router sehingga dapat mengakses data nasabah dengan memasang alat Wifi Router dan perangkat alat kamera tersebut (hidden camera), dengan adanya hal tersebut sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pihak Bank BNI karena sistem pada mesin ATM tersebut down/mati dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI.

- Bahwa Terdakwa berasal dari Polandia;
- Bahwa terdakwa datang ke Bali untuk liburan dan sampai saat ini terdakwa sudah 6 (enam) kali yaitu :
 1. tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019.
 2. tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019.
 3. tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019.
 4. tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019.
 5. tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019.
 6. tanggal 1 September 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa datang ke Bali hanya berlibur dan berkunjung ke tempat Pacar terdakwa yang orang Surabaya, yang bernama IVANA VERONIKA yang tinggal dengan terdakwa di jl. Gunung

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soputan No. 58, Denpasar. Kami bertemu di Club Mexicola yang ada di Seminyak.

- Bahwa terdakwa memiliki tabungan sebesar 20.000 Euro selama terdakwa bekerja di konstruksi bangunan, jadi terdakwa menggunakan uang tersebut untuk hidup di Bali.
- Bahwa terdakwa digaji sebesar 6.000 Euro dan setiap bulannya terdakwa bisa menabung kurang lebih sebesar 400 Euro.
- Bahwa Terdakwa menyimpannya di Bank Spółdzielczy dan Terdakwa membawanya dengan cara tunai kemudian menyimpannya di tabungan Bank BCA dengan nomor kartu ATM 5307 9520 3229 1265. Untuk nomor rekening terdakwa tidak ingat, karena pacar terdakwa yang bernama IVANA VERONIKA yang membuat dan membawa buku tabungannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti kenapa terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :
 - a). 1(satu) buah hub D-Link 8 lubang dengan serial nomor QS7O1I5012666 warna putih berikut *Charger*, merupakan alat yang terdakwa gunakan di tempat tinggal terdakwa untuk koneksi TV agar signalnya lebih bagus.
 - b). 1(satu) buah Surat Ijin Mengemudi Internasional yang berbahasa Polandia atas nama DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI, merupakan SIM milik terdakwa yang terdakwa selalu bawa kemana saja terdakwa pergi.
 - c). 1(satu) buah kabel UTP (*Unshielded Twisted Pair*) warna abu muda, terdakwa bawa karena berada di dalam mobil terdakwa.
 - d). 1(satu) buah terminal listrik 4 lubang warna krem, terdakwa bawa karena berada di dalam mobil terdakwa.
 - e). 1(satu) buah tas selempang warna Biru berisi tulisan Reebok, merupakan milik terdakwa.
 - f) 1 (satu) buah kuitansi nomor 00042 dari Wigunaz Motorbike Rental untuk sewa kendaraan sepeda motor Nmax DK 6812 FBD dari tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019, merupakan tanda bukti terdakwa menyewa sepeda motor namun pemilik tidak memasukkan nama terdakwa;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1(satu) buah kartu Paspor BCA warna Emas dengan nomor 5307 9520 3229 1265, merupakan kartu ATM milik terdakwa.
 - h) Uang tunai sejumlah Rp. 134.400,-, merupakan milik terdakwa;
 - i) 1(satu) unit Handphone merk Vivo model 1816 dengan IMEI 867906045608973 dan 867906045608965, merupakan kartu ATM milik terdakwa;
 - j) 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna abu, merupakan milik terdakwa.
 - k) 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota type Avanza dengan nomor Polisi DK 1936 DJ, merupakan kendaraan yang terdakwa sewa dari Internet.
- Bahwa tujuan Terdakwa mematikan mesin ATM tersebut adalah agar uang Terdakwa tidak hilang dan cara Terdakwa mematikan mesin ATM tersebut dengan cara mencabut kabel Power dari mesin ATM tersebut;
 - Bahwa alasan Terdakwa berada di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem pada pukul 01.34 Wita dini hari adalah karena terdakwa tidak bisa tidur dan terdakwa jalan-jalan sampai kesana.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa hanya bermaksud mematikan mesin ATM untuk antisipasi dan untuk keamanan saja karena sebelumnya terdakwa pernah kehilangan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) sekitar bulan Maret atau April di mesin ATM tersebut. Namun terdakwa tidak ada ijin dari Bank BNI selaku pemilik mesin ATM untuk mematikan mesin tersebut.
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang menelpon dimana terdakwa saat itu berkomunikasi dengan Sdr. GAWEL AMADEUSZ WOJCIK untuk menanyakan posisi yang bersangkutan dan mengatakan terdakwa masih di mesin ATM.

2. GAWEL AMADEUSZ WOJCIK.

- Bahwa Terdakwa berasal dari Polandia;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti kenapa terdakwa ditangkap karena pada saat itu terdakwa sedang dipantai menggunakan HP Terdakwa dan kemudian pada jam 01.00 wita datang polisi menangkap terdakwa.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Bali untuk tujuan liburan dan Terdakwa baru sekali datang ke Bali, tiba tanggal 22 Agustus 2019 dan rencananya besok terdakwa akan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kost Puri Warisan Agung, Jalan Raya Canggu No 155, Br. Aseman Kawan, Kuta Utara, Badung sendiri dan terdakwa tidak ada tempat tinggal lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan apa-apa ke Candidasa karena terdakwa ingin jalan-jalan dan kalau siang jalannya ramai sehingga terdakwa kesana malam hari agar jalanan sepi, dan terdakwa di pantai hanya duduk-duduk saja, setelah beberapa saat duduk kemudian terdakwa didatangi oleh beberapa polisi dan menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI di Polandia beberapa tahun yang lalu dan kemudian tanggal 22 Agustus 2019 terdakwa tiba di Bali dan berkomunikasi dengan yang bersangkutan ternyata ada di Bali juga.
- Bahwa Terdakwa pergi ke Karangasem dengan menggunakan kendaraan motor N-MAX dan terdakwa tidak pergi berdua dengan Sdr. DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI melainkan kami berangkat masing-masing dan janji akan bertemu di Candidasa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang bersangkutan (DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI) sempat masuk ke ATM karena sebelumnya yang bersangkutan bilang mau beli minum dan kopi sementara terdakwa menunggu di pinggir pantai dan tidak tahu juga yang bersangkutan sempat mematikan mesin ATM tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Hp. merk Samsung warna biru dengan nomor IMEI 357469100369558/01 dan 357470100369556/01 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor ICCID 6210 0837 3235 1619 03.
 2. 1 (satu) buah stik pemukul yang terbuat dari besi.
 3. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang pecahan Rp. 100.000, - sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 50.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 5.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 2.000,- empat lembar.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tikam.

4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol DK 2053 ABC.

- Bahwa pisau tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa bawa benda itu dari negara terdakwa karena sebelumnya terdakwa di negara terdakwa bekerja sebagai bodyguard pribadi;
- Bahwa pisau tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa di negaranya, dan terdakwa membawa pisau tersebut untuk alat bela diri karena di negara terdakwa hal tersebut normal dan selain itu setelah dari Bali terdakwa rencana akan ke Thailand bekerja sebagai bodyguard disana sehingga memerlukan senjata tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui aturan tersebut di negara ini dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa pisau tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak tahu apa saja aktifitas Sdr. DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI selama yang bersangkutan ada di Bali.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak tahu kegiatan Sdr. DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI di Candidasa karena terdakwa dengan yang bersangkutan hanya ketemuan saja disana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV dan data aplikasi WhatsUp Gold (WUG).
- Print out data aplikasi WhatsUp Gold (WUG).
- Papan yang berisi kamera tersembunyi / hidden camera berwarna oranye.
- 1 (satu) buah hub D-Link 8 lubang dengan serial nomor QS7O1I5012666 warna putih berikut Charger;
- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi Internasional yang berbahasa Polandia atas nama DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI;
- 1 (satu) buah kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) warna abu muda;
- 1 (satu) buah terminal listrik 4 lubang warna krem;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna Biru berisi tulisan Reebok;
- 1 (satu) buah kuitansi nomor 00042 dari Wigunaz Motorbike Rental untuk sewa kendaraan sepeda motor Nmax DK 6812 FBD dari tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
- 1 (satu) buah kartu Paspor BCA warna Emas dengan nomor 5307 9520 3229 1265.
- Uang tunai sejumlah Rp. 134.400,-;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo model 1816 dengan IMEI 867906045608973 dan 867906045608965;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna abu.
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota type Avanza dengan nomor Polisi DK 1936 DJ.
- 1 (satu) buah Hp. merk Samsung warna biru dengan nomor IMEI 357469100369558/01 dan 357470100369556/01 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor ICCID 6210 0837 3235 1619 03.
- 1 (satu) buah stik pemukul yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang berisi:
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang pecahan Rp. 100.000, - sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 50.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 5.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 2.000, sebanyak 4 lembar.
- 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tikam.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol DK 2053 ABC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK, keduanya warga Negara Polandia yang sedang berlibur di Bali;
- Bahwa Terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI tinggal di Kost Widia Graha di Jl Gunung Soputan No. 58 Denpasar;
- Bahwa Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK tinggal di Kost Puri Warisan Agung, Jalan Raya Canggü No 155, Br. Aseman Kawan, Kuta Utara, Badung;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wawan Setiawan mendapat informasi kalau di bilik ATM BNI yang terletak di Candi Dasa ditemukan alat perekam tersembunyi;
- Bahwa selanjutnya pihak BNI bekerjasama dengan Polda Bali, melakukan pengintaian pada tanggal 16 September 2019, sekira pukul 01.3000 Wita, terlihat para Terdakwa di sekitar ATM tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 September 2019, sekira pukul 01.15 Wita Para Terdakwa kembali terlihat disekitar ATM tersebut, dan Terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI terlihat masuk ke dalam bilik ATM tersebut, dan melakukan aktifitas mencabut stop kontak mesin ATM, hingga bilik ATM padam, sedangkan Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK berada di luar bilik ATM;
- Bahwa petugas Polda Bali kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI, dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah hub D-Link 8 lubang dengan serial nomor QS7O1I5012666 warna putih berikut Charger, 1 (satu) buah kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) warna abu muda, 1 (satu) buah terminal listrik 4 lubang warna krem, 1 (satu) buah tas selempang warna Biru berisi tulisan Reebok;
- Bahwa Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK ditangkap di sekitar pantai, dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah stik pemukul yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tikam;
- Bahwa Ahli menerangkan pada pokoknya perbuatan mematikan mesin ATM, adalah suatu tindak kejahatan yang mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan penuntut mulai dari Dakwaan Alternatif baru kemudian kumulatifnya khusus untuk Terdakwa 2 GAWEL AMADEUSZ WOJCIK;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Dakwaan Alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Jo. Pasal 49 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. setiaporang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiaporang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai Terdakwa tindak pidana dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan ini telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK, namun untuk menentukan apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan maka akan dilihat dari pembahasan unsur-unsur berikutnya.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusan yang pasti tentang apa yang dimaksud 'dengan sengaja'.

Akan tetapi berdasarkan teori hukum dikenal 2 (dua) teori kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*.

Menurut teori ini bahwa **sengaja** adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya;

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong)

Bahwa dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Terdakwa (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si Terdakwa, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si Terdakwa harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri Terdakwa, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari dasar ; intelektual Terdakwa, alat yang digunakan Terdakwa dan sasaran yang dituju oleh Terdakwa (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa:

- Terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK secara sadar datang secara bersama-sama dengan kendaraan masing-masing dan berhenti di dekat mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem;
- Selanjutnya terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI masuk ke dalam mesin ATM dan langsung menarik *booth/casing* mesin ATM, setelah itu menuju ke bagian belakang melalui sisi kiri mesin ATM dan mencabut *stop kontak* (power) mesin ATM tersebut, sebagaimana terlihat pada data hasil rekaman CCTV yang terpasang pada mesin ATM tersebut;
- Selanjutnya terdakwa kembali ke bagian depan mesin ATM dan menuju ke sisi samping sebelah kanan mesin ATM, yang mana terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI melakukan hal tersebut, sambil menelpon/berkomunikasi dengan terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK yang saat itu berdiri di dekat kendaraannya sambil melihat situasi sekitarnya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI bersama dengan terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK adalah bukan orang yang memiliki alas hak

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindakan berupa mencabut *stop kontak* (power) mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0 yang berlokasi di Jl. Raya Candidasa, Kec/Kab. Karangasem, karena pihak bank BNI selaku pemilik mesin ATM tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini terbukti;

Ad.3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, sesuai pertimbangan unsure diatas, telah terbukti pada pokoknya Terdakwa **DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI** bersama-sama dengan Terdakwa **GAWEL AMADEUSZ WOJCIK**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 01.40 Wita bertempat di area mesin Automatic Teller Machine (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) dengan ID mesin S1FSGR11F0 berlokasi di Jalan Raya Candidasa, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, telah melakukan perbuatan mencabut stop kontak mesin ATM, yang mengakibatkan mesin ATM tersebut mati/ tidak berfungsi;

Bahwa pada tanggal 18 September sekira jam 01.35 wita terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu nomor polisi : DK. 5023 ABC beriringan dengan mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi : DK.1936 DJ yang dikendarai terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI berhenti dekat mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FSGR11F0, kemudian terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK turun dari sepeda motornya dan mengamati situasi di sekitar tempat mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Jalan Raya Candidasa, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tersebut sedangkan terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI turun dari mobilnya langsung masuk ke mesin ATM dan melakukan perbuatan menarik booth/casing mesin ATM dan mencabut stop kontak (power) mesin ATM sehingga kondisi sistem mesin ATM menjadi down/mati dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya;

Bahwa keberadaan Para Terdakwa telah diintai oleh petugas Polda Bali, dalam 3 malam berturut-turut, dan Para Terdakwa selalu ada disekitar ATM tersebut pada sekira pukul 01.30 Wita, jika dilihat dari tempat tinggal Para Terdakwa di wilayah Denpasar, maka berada di Candidasa setiap tengah malam dengan alasan jalan-jalan adalah tidak masuk akal;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan Terdakwa mencabut stop kontak mesin telah mengakibatkan ATM tidak berfungsi lagi telah terbukti;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang turut serta melakukan perbuatan itu

Bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, Tahun 1995, halaman 72-74, disebutkan bahwa "*peristiwa pidana*", jadi baik kejahatan maupun pelanggaran. Yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

- 1) Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri;
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- 3) Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 KUHP.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



- 4) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker)

Bahwa Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb, yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai “pleger”, sedang pada “suruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, juga keterangan ahli perbankan yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa **DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI** dan Terdakwa **GAWEL AMADEUSZ WOJCIK**, berada dilokasi ATM yang sama, dan sepanjang dilakukan pengintaian dalam malam-malam sebelum dilakukan penangkapan, Kedua Terdakwa juga terlihat berada disekitar ATM pada jam yang sama, yaitu tengah malam sekira pukul 01.30 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Terdakwa 2 **GAWEL AMADEUSZ WOJCIK**, juga didakwa dengan Dakwaan Kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu sub dalam unsur ini yang terbukti, maka seluruh unsur dapat dinyatakan terpenuhi;

Bahwa Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK ditangkap Petugas Polisi pada tanggal 18 September 2019, dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa alat pemukul berbentuk besi logam, dan 1 (satu) bilah pisau sejenis pisau komando, yang termasuk dalam senjata penikam;

Bahwa Terdakwa menerangkan membawa alat-alat tersebut sebagai kelengkapan untuk membela diri dan hanya digunakan untuk berjaga-jaga, sebab sebelumnya Terdakwa terbiasa membawa alat-alat tersebut sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebelumnya sebagai *security* (tenaga pengamanan);

Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, maka sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut, adalah tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari Pasal 33 Jo Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan khusus Terdakwa 2, Dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu status barang bukti tersebut ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai pembinaan agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya, dan memberikan efek jera sehingga di kemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yaitu dengan melihat keadaan Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 33 Jo Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, ***turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan yang mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya***, dan khusus Terdakwa 2. GAWEL AMADEUSZ WOJCIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, ***mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI dan Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK dengan Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV dan data aplikasi WhatsUp Gold (WUG).
 - Print out data aplikasi WhatsUp Gold (WUG).
 - Papan yang berisi kamera tersembunyi / hidden camera berwarna oranye.

Dikembalikan kepada Saksi WAWAN SETIAWAN.

- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi Internasional yang berbahasa Polandia atas nama DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI;
- 1 (satu) buah kuitansi nomor 00042 dari Wigunaz Motorbike Rental untuk sewa kendaraan sepeda motor Nmax DK 6812 FBD dari

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;

- 1 (satu) buah kartu Paspor BCA warna Emas dengan nomor 5307 9520 3229 1265.
- Uang tunai sejumlah Rp. 134.400,-;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo model 1816 dengan IMEI 867906045608973 dan 867906045608965;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna abu.

Dikembalikan kepada Terdakwa DAWID PRZEMYSŁAW LACHOWSKI.

- 1 (satu) buah Hp. merk Samsung warna biru dengan nomor IMEI 357469100369558/01 dan 357470100369556/01 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor ICCID 6210 0837 3235 1619 03;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang berisi:
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang pecahan Rp. 100.000, - sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 50.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 5.000, - sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 2.000, sebanyak 4 lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa GAWEL AMADEUSZ WOJCIK.-

- 1 (satu) buah hub D-Link 8 lubang dengan serial nomor QS7O1I5012666 warna putih berikut Charger;
- 1 (satu) buah kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) warna abu muda;
- 1 (satu) buah terminal listrik 4 lubang warna krem;
- 1 (satu) buah tas selempang warna Biru berisi tulisan Reebok;
- 1 (satu) buah stik pemukul yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau tikam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol DK 2053 ABC.

Dikembalikan kepada GDE EKA PUTRA.

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota type Avanza dengan nomor Polisi DK 1936 DJ.

Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN SUARNATA Alias RAI.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Putu Yastriani, S.H., Ni Made Kushandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Putu Bayu Pinarta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Gusti Putu Yastriani, S.H. Gede Putra
Astawa, S.H., M.H.

2. Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Wisna,SH